# PERLINDUNGAN HUKUM AGEN PERJALANAN WISATA KETIKA MASKAPAI PENERBANGAN MENGALAMI PAILIT

Jasmine Sahira Kusnadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: jasminesahirakusnadi@gmail.com I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-email: made\_sarjana@unud.ac.id

Doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i05.p02

### **ABSTRAK**

Penulisan ini untuk memahami hukum yang mengatur kepailitan pada maskapai penerbangan di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap agen perjalanan wisata ketika maskapai penerbangan mengalami pailit. Metode yang dipergunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan yang mengacu kepada UU Kepailitan dan KUHPerdata. Hasil dari studi ini menemukan bahwa belum ada peraturan hukum yang jelas dan tegas mengenai perlindungan hukum agen perjalanan wisata. Sehingga, langkah yang dapat dilakukan yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yaitu dengan mempertegas dan merincikan dengan jelas isi dari perjanjian yang dibentuk sebelumnya oleh kedua pihak serta mencantumkan sanksi di dalam perjanjian tersebut. Sedangkan, perlindungan hukum represif yaitu agen perjalanan wisata menuntut adanya ganti rugi dan meminta untuk diperlakukan sebagai kreditor konkuren untuk menerima hak pelunasannya dari pembagian boedel pailit secara bersama-sama dengan kreditur lain, dengan perhitungan besarnya piutang.

Kata Kunci: Kepailitan, Perlindungan hukum, Agen perjalanan, Maskapai penerbangan

### ABSTRACT

This article is to provide an understanding of legal protection for travel agents when an airline is declared bankrupt. The method used is a normative legal research method with a statutory approach that refers to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and the Civil Code. The results of this study found that there is no clear and firm legal regulation regarding the legal protection of travel agents. Thus, legal protection that can be carried out is legal protection in general, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection is to emphasize and clearly specify the contents of the agreement previously formed by both parties and include sanctions in the agreement. Meanwhile, repressive legal protection is that travel agents can ask the curator to be able to claim compensation and will be treated as concurrent creditors who will receive their rights from the distribution of the bankrupt boedel together to get repayment (without any precedence) which calculated based on the amount of receivables.

Keywords: Bankruptcy, Legal protection, Travel agents, Airlines

### 1. Pendahuluan

# 1.1 Latar Belakang

Industri penerbangan terancam pailit di tengah buruknya aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19. Terjadi penurunan drastis jumlah penumpang maskapai penerbangan akibat dibatasinya aktivitas perjalanan udara dalam negeri maupun luar negeri. Namun, jika menilik ke situasi sebelum pandemi Covid-19 terjadi, maskapai penerbangan di Indonesia sudah banyak yang mengalami pailit. Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu permasalahan utang, manajemen yang kurang maksimal, kecelakaan pesawat, pencabutan izin dari pemerintah, bahkan kalah dalam persaingan.

Pada tahun 1928 di Hindia Belanda, perusahaan maskapai penerbangan komersil yang sahamnya terdiri dari hasil patungan perusahaan-perusahaan Eropa dan perusahaan dagang, menjadi permulaan berdirinya penerbangan komersil di Indonesia. Perusahaan yang dimaksud ialah KNILM.¹ Hingga ada masanya maskapai-maskapai berhenti beroperasi, dan ada pula maskapai baru yang masih beroperasi hingga saat ini. Sejarah mencatat jumlah maskapai penerbangan di Indonesia yaitu pernah mencapai 95 perusahaan penerbangan. Hingga bulan Juli 2019, tercatat 53 maskapai yang sedang beroperasi dan 42 maskapai yang tidak lagi beroperasi.²

Industri penerbangan termasuk industri yang memiliki tingkat persaingan yang sengit untuk merebutkan pasar domestik, maka banyak maskapai penerbangan di Indonesia yang mengalami pailit karena masalah keuangan. Meskipun, industri penerbangan telah berjaya pada tahun 2011 hingga tahun 2017 di Indonesia, namun beberapa mengalami kegagalan dan akhirnya tutup. Dalam menjalankan usaha dalam bidang jasa penerbangan ini, maskapai memerlukan pihak lain untuk memasarkan jasanya ke masyarakat luas. Pihak yang dimaksud adalah agen perjalanan wisata atau travel agent.

Agen perjalanan wisata merupakan agen yang bergerak pada jasa perjalanan wisata meliputi pemesanan tiket dan akomodasi serta urusan dokumen yang dibutuhkan dalam perjalanan.3 Mereka menyediakan jasa jual beli tiket perjalanan untuk calon penumpang. Penjualan tiket perjalanan tersebut didasarkan atas perjanjian kerjasama keagenan yang terjadi antara perusahaan penerbangan dengan agen-agen perjalanan wisata. Perjanjian keagenan tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata sehingga yang berlaku adalah ketentuan perjanjian pada umumnya yang bersifat memaksa dalam KUH Perdata.4 Namun, terdapat acuan mengapa masyarakat dapat secara bebas membuat perjanjian, yaitu salah satunya perjanjian keagenan antara perusahaan penerbangan dengan agen perjalanan wisata. Acuan tersebut adalah asas kebebasan berkontrak yang tercantum pada Pasal 1338 KUH Perdata sebagai dasar hukum dari pembentukan perjanjian dengan sistem terbuka di Indonesia. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 24 Tahun 2021 yang mengatur tentang perikatan untuk pendistribusian barang oleh distributor atau agen. Dicantumkan pada Pasal 8 ayat (1) huruf c yang menentukan bahwa perjanjian dapat berakhir apabila perusahaan bangkrut atau pailit.

Sistem yang dipakai dalam kerjasama perusahaan maskapai penerbangan dengan agen perjalanan wisata yaitu sistem deposit dari satu pihak. Diawal, pihak maskapai yang menjual tiket harus menerima uang jaminan dari agen perjalanan wisata. Setelah itu, ketika tiket terjual maka hasil penjualan diserahkan kepada maskapai lalu agen mendapatkan keuntungan yang diberikan.<sup>5</sup> Namun, apabila perusahaan maskapai

Kurniawan, Dadan Adi. "Menelusuri Jejak Awal Penerbangan Di Indonesia (1913-1950-an)." MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora 10, No. 2 (2019): 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arifin, Hutabarat. *Menjelang Setengah Abad Industri Penerbangan Nasional: INACA Berkiprah*, (Jakarta, Indonesia Air Carriers Association, 2019), hlm 151.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4/2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata, Pasal 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Syarief, Ahmad, Paramita Prananingtyas, dan Novira Maharani Sukma. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Keagenan Pt. Pertamina (Persero) Dengan Para Agen." *Notarius* 12, No. 1 (2019): 157-173, hlm 159.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kamaludin, "Perlindungan Hukum Bagi Biro Perjalanan Terhadap Perusahaan Maskapai Penerbangan Yang Dinyatakan Pailit." (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm 4.

penerbangan dinyatakan telah pailit, deposit yang disetorkan oleh agen perjalanan wisata sebagai jaminan seringkali tidak dikembalikan, seperti kasus Batavia Air pada tahun 2013. Deposit yang mestinya dikembalikan justru dijadikan bagian dari aset perusahaan.

Sesuai latar belakang tersebut, penulis bermaksud menggali lebih lanjut mengenai perlindungan hukum agen perjalanan wisata ketika maskapai penerbangan dinyatakan pailit. Penelitian ini tidak terbentuk tanpa penelitian sebelumnya, melainkan merupakan suatu pengembangan yang mempunyai unsur kebaharuan pada bidang ilmu hukum terutama mengenai pailit terhadap maskapai penerbangan komersil di Indonesia. Jurnal yang dijadikan pembanding yaitu Jurnal yang ditulis oleh Desak Made Dewi pada tahun 2013, yang dikeluarkan pada Jurnal Ilmu Hukum Kertha Desa Volume 01 Nomor 01. Dengan judul "Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Konsumen Atas Tiket Yang Sudah Dibeli Sehubungan Dengan Terjadinya Kepailitan Maskapai Penerbangan". Permasalahan yang dibahas dalam tulisan tersebut intinya yaitu bagaimana pengangkut bertanggungjawab ketika terjadi kepailitan terhadap maskapai penerbangan yang mengakibatkan konsumen rugi karena sudah membeli tiket.6

Maka yang membedakan jurnal ini dengan jurnal sebelumnya yaitu pada jurnal sebelumnya membahas kerugian yang dialami konsumen ketika maskapai penerbangan mengalami kepailitan dan fokus kepada tanggung jawab pengangkut mengenai hal tersebut, sedangkan pada tulisan ini berfokus mengenai kerugian yang dialami agen perjalanan wisata ketika maskapai penerbangan yang mengalami pailit dan bagaimana perlindungan hukumnya.

### 1.2 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana aturan hukum kepailitan pada maskapai penerbangan di Indonesia?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap agen perjalanan wisata apabila maskapai penerbangan mengalami pailit?

# 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini ditulis untuk menelaah dan memahami hukum yang mengatur kepailitan pada maskapai penerbangan di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap agen perjalanan wisata ketika maskapai penerbangan mengalami pailit.

### 2. Metode Penelitian

Penemuan dan perumusan argumentasi hukum menjadi sebuah tujuan penulisan ini melalui analisis terhadap perlindungan agen perjalanan wisata saat maskapai pailit sehingga digunakanlah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang diterapkan yaitu pendekatan perundang-undangan. Kajiannya fokus kepada peraturan perundang-undangan terkait dengan kepailitan dan penerbangan. Bahan hukum primer dan sekunder menjadi pendukung penulisan ini. Adapun yang termasuk bahan hukum primer yaitu KUH Perdata (*BW*), UU Kepailitan tahun 2004, UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang

Dewi Ardiani, Desak Made; Tjukup, I Ketut. "Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Konsumen Atas Tiket Yang Sudah Dibeli Sehubungan Dengan Terjadinya Kepailitan Maskapai Penerbangan" Jurnal Ilmu Hukum Kertha Desa Volume 01, No.01 (2013): 1-5.

Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara, dan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata. Sedangkan, bahan hukum sekunder mencangkup buku, jurnal ataupun artikel-artikel terkait dengan kepailitan dan penerbangan nasional.

### 3. Hasil dan Pembahasan

# 3.1 Hukum Kepailitan Maskapai Penerbangan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) sebagai pelaksana dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata mengatur bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Maksud dari pasal tersebut yaitu tentang harta debitur sebagai jaminan umum untuk pelunasan utangnya. Pasal 1132 KUH Perdata mengatur bahwa barangbarang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Namun, pengertian pailit tidak dijelaskan secara jelas dan tegas dalam UU KPKPU, tetapi kata pailit dapat diketahui artinya secara etimologi yaitu jatuh miskin atau bangkrut.

Pada *Black's Law Dictionary*, pailit atau bangkrut memiliki pengertian bahwa "*Bankrupt is the state or condition of one who unable to pay his debts as they are, or become due.*"Namun, pailit dan bangkrut memiliki arti yang berbeda, bangkrut memiliki unsur utama yaitu kerugian akibat krisis keuangan secara terus menurus. Sedangkan pailit lebih dimana keuangan suatu perusahaan masih sehat tapi tidak melunasi utang yang dimiliki atau telat melunasi.<sup>11</sup>

Pasal 1 angka (1) UU KPKPU memberikan pengertian kepailitan, yaitu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. 12 Maksud dari sita umum yaitu harta benda milik debitor yang mutlak dijadikan sitaan pada situasi masa kini maupun masa depan, dengan maksud untuk dijadikan jaminan pembayaran tuntas sejumlah utang debitor kepada para kreditornya. 13 Kepailitan merupakan salah satu alternatif penyelesaian utang-piutang. Sehingga dibentuklah dan diberlakukanlah UU Kepailitan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131.

Arjaya, Bendesa Gede Mas Indriyanigraha; Ariawan, I Gusti Ketut. "Penetapan Boedel Pailit dan Pengeluaran Benda Dari Boedel Pailit (Analisi Yuridis terhadap Putusan Nomor: 5 / Pdt. Sus. Gugatan Lain-lain/ 2017 / PN. Niaga. Sby Jo. No. 2 / Pdt. Sus. Pailit / 2017 / PN. Niaga Sby)" Jurnal Ilmu Hukum Volume 02, No.1 (2018): 1-15, hlm 7.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Rahmani, Imanuel. "Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018): 73-88, hlm 73.

Mahardika, I. Nyoman Gede Gita, AA Sagung Wiratni Darmadi, dan MH SH. "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Hak-haknya dari Perusahaan Asuransi yang Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga." Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 10 (2019): 6.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Nugroho, Susanti Adi, dan MH SH. *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya.* "(Jakarta, Kencana, 2018), hlm 31.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 1 (1).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Iswarayana, I. Gede Andi, dan I. Putu Sudarma Sumadi. "Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Debitor (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt. Sus-PAILIT/2016. PN. NiagaMdn.)." Jurnal Ilmu Hukum Volume 01 No.11 (2018): 4.

untuk memberikan kejelasan dan kepastian perlindungan kepada kreditor agar utang yang tidak dapat dibayar bisa diselesaikan dan diidentifikasikan menurut hukum.<sup>14</sup>

Ada 2 alasan mengapa seseorang atau badan hukum tidak membayar utangnya. Alasan pertama yaitu tidak mampu, alasan kedua karena tidak mau. Tentu saja 2 alasan tersebut berbeda maknanya. Ketika situasi seseorang tidak memungkinkan untuk membayar utang karena keterbatasannya, berarti mereka tidak mampu. Sedangkan, ketika seseorang menunjukkan sikap penolakan maka pernyataan sikap tersebut tergolong tidak mau membayar utangnya. Sehingga, kedua alasan tersebut menimbulkan kerugian bagi kreditur. Pada situasi lain, kesulitan keuangan juga dialami oleh debitur untuk melanjutkan usahanya. Namun, terdapat tindakan yang dapat ditempuh oleh debitur untuk menjamin perlindungan hak para pihak yang bersangkutan. Tindakan tersebut yaitu berunding dengan kreditur dan bernegosiasi untuk mengatur ulang tenggat waktu pembayaran atau memohon penundaan pelunasan utang. 16

Sebelum menyampaikan permohonan pernyataan pailit, wajib diperhatikan seluruh syarat yuridis pailit dari Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yang harus penuhi oleh pemohon pernyataan pailit, yang menyatakan bahwa "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya." Selain atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya, pihak berwenang lain yang dapat memohon pernyataan pailit tercantum dalam Pasal 2 yaitu: "(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan."17

Permohonan pailit terhadap maskapai penerbangan dapat dimohonkan oleh satu atau lebih kreditor, ataupun dimohonkan oleh maskapai itu sendiri. Salah satu maskapai yang pernah mengajukan permohonan pailit terhadap maskapainya sendiri yaitu *Mandala Airlines* pada Desember 2014. Alasannya karena sudah tidak sanggup lagi menjalankan operasional perusahaan. Dalam keadaan seperti ini, *Mandala Airlines* selaku debitur memiliki hak untuk mengajukan kepailitan yang dapat membantu memberhentikan semua kreditur untuk menagih sekurang-kurangnya sampai seluruh utang dilunasi. Permohonan pailit terhadap maskapai penerbangan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga dan akan diproses melalui sidang pemeriksaan. Putusan pailit

Nugroho, Susanti Adi, dan MH SH. Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya. "(Jakarta, Kencana, 2018), hlm 34.

Kurniawan, Nyoman Samuel. "Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)." Jurnal Magister Hukum Udayana 3, no. 1 (2014): 44110, hlm 13.

Nugroho, Susanti Adi, dan MH SH. Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya. "(Jakarta, Kencana, 2018), hlm 34.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Chantieka, A.A. Sagung Wira. "Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan oleh Agen Sindikasi Kredit sebagai Pemohon Pailit." *Jurnal Ilmu Hukum Volume* 07 no.3 (2018): 4.

harus dibacakan usai tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit yaitu 60 hari setelahnya. Perusahaan penerbangan yang telah dinyatakan pailit berakibat kehilangan wewenang milik debitur dalam hal mengelola hartanya karena sudah beralih kepada kurator. Tetapi, mereka masih memiliki kewajiban sesuai Pasal 1244 KUH Perdata, bahwa Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya. 18

Semua harta milik debitor disita secara hukum ketika pengadilan memberikan pernyataan status pailit kepada perusahan. Debitor tidak ada lagi wewenang dalam pengurusan atau pengelolaan harta perusahaan yang dijadikan sitaan umum. Akibatnya semua pengurusan dan pemberesan harta tersebut jatuh ke kurator.

Berdasarkan Pasal 146 UU Penerbangan menyatakan bahwa pengangkut (dalam hal ini maskapai penerbangan) bertanggungjawab atas keterlambatan penerbangan (flight delayed), tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (denied boarding passenger), dan pembatalan penerbangan (cancelation of flight).<sup>19</sup> Berbeda dengan keadaan perusahaan maskapai penerbangan saat menghadapi permasalahan kepailitan, pihak agen perjalanan wisata yang menjadi perantara perihal pembelian tiket penerbangan lemah akan jaminan kepastian hukum terkait kerugian yang dialami pihak-pihak tersebut. Hal ini dikarenakan dari berbagai peraturan yang mengatur penerbangan di Indonesia dan peraturan tentang kepailitan, tidak diatur mengenai hak dan kedudukan pihak agen perjalanan jika maskapai dinyatakan pailit, sehingga penerapan asas lex specialis derogat legi generalis yang berlaku, yaitu aturan hukum bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum bersifat umum, maka UU KPKPU 2004 yang berlaku mengatasi permasalahan ini.

#### 3.2 Perlindungan Hukum terhadap Agen Perjalanan Wisata Ketika Maskapai Penerbangan Dinayatakan Pailit

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Permendag RI Nomor 24 Tahun 2021, agen adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan/atau menguasai barang yang dipasarkan. Agen perjalanan wisata merupakan pihak yang dibutuhkan maskapai penerbangan untuk memasarkan jasa demi melancarkan usaha di bidang jasa penerbangan. Kedua pihak terlibat berdasarkan suatu perikatan berbentuk perjanjian kerjasama yang dilegalisir notaris. Ketika maskapai penerbangan mengalami kepailitan, hak yang seharusnya dimiliki oleh agen perjalanan wisata akan dipertanyakan sebab tidak adanya hukum secara khusus yang menegaskan perlindungan hukum terhadap agen perjalanan wisata, selaku pihak yang dirugikan karena tidak dikembalikannya deposito oleh pihak maskapai.

Kerjasama yang dijalankan oleh pihak maskapai dengan agen perjalanan wisata merupakan bentuk pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati sebelum pihak maskapai mengalami pailit. Apabila ketentuan dalam perjanjian tidak dilaksanakan oleh sebelah pihak sehingga menyebabkan kerugian kepada pihak lain yang

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Rumiasih, T. "Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Penerbangan." Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Brawijaya. (2014): 1-16, hlm 7.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 146.

bersangkutan maka hal ini merupakan tindakan wanprestasi. Dalam keadaan wanprestasi, terdapat sebuah kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pihak maskapai sehingga hak-hak yang dimiliki agen perjalanan wisata tidak terpenuhi. Maskapai memiliki kewajiban untuk menyediakan tiket penerbangan kepada agen perjalanan wisata sebagai pihak yang telah memberikan jaminan berupa uang sebagai deposito pembelian tiket penerbangan. Tiket yang tersedia dijual kepada konsumen atau penumpang maskapai sebagai bentuk usaha agen perjalanan wisata. Perusahaan maskapai penerbangan sebagai debitur yang pailit, memiliki kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya dengan mengembalikan deposito kepada agen perjalanan wisata. Hal ini dikarenakan hilangnya wewenang debitur dalam hal mengurus hartanya dan diserahkan kepada kurator. Tetapi, utang tetaplah utang sehingga pihak perusahaan tetap melakukan ganti rugi sesuai UU Kepailitan.<sup>20</sup> Kerugian yang disebabkan karena status pailit sebuah maskapai, melahirkan sebuah tanggung jawab untuk membayar kerugian deposito kepada agen perjalanan wisata. Ketika putusan sudah menyatakan pailit, maka kurator yang memegang kuasa dalam pengurusan harta debitor untuk membayarkan utang debitor kepada kreditor.<sup>21</sup>

Ganti rugi adalah penggantian biaya akan suatu kerugian karena tak dipenuhinya suatu perikatan sebagai bentuk tanggung jawab. Ganti rugi wajib bagi penghutang yang dinyatakan mengabaikannya perikatan atau telah lampau dari waktu yang telah ditentukan.<sup>22</sup>

Dari banyaknya peraturan yang berlaku tidak ada aturan secara jelas dan tegas mengenai perlindungan agen perjalanan wisata apabila mengalami kerugian. Sehingga, diperlukan kejelasan dan ketegasan terkait perlindungan hukum terhadap agen perjalanan wisata selaku subjek hukum yang mesti dilindungi keberadaannya. Meskipun istilah dan definisi agen perjalanan wisata disebutkan di beberapa peraturan yang berlaku seperti UU Penerbangan dan UU Pariwisata.

Secara umum, perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif ketika masalah belum terjadi (pencegahan), dan perlindungan hukum represif sebagai penyelesaian masalah yang telah terjadi. Perlindungan hukum secara preventif terhadap agen perjalanan wisata dapat diawali langkah dengan menyatakan isi perjanjian tertulis secara rinci dan tegas tentang perbuatan hukum apa yang mestinya dilakukan dan apa yang dilarang demi melindungi hak kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Maka, dalam pelaksanaannya kedua belah pihak dapat berhati-hati demi mencegah terjadinya suatu sengketa. Di dalam perjanjian tersebut, alangkah baiknya dicantumkan juga mengenai konsekuensi berupa sanksi yang akan diperoleh apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tersebut.

Perlindungan hukum preventif tersebut dapat didukung oleh pemerintah dengan menetapkan peraturan yang mewajibkan perusahaan maskapai penerbangan melakukan perjanjian lebih rinci dengan agen perjalanan wisata. Kedua pihak harus

Rumiasih, T. "Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Penerbangan." *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Brawijaya*. (2014): 1-16, hlm 4.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Godelava, Jean Charity Johana; Laksana, I.G.N Dharma. "Pertanggungjawaban Kesalahan dan Kelalaian Kurator Setelah Pencabutan dan Pembatalan Putusan Pailit" *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Negara Volume* 7 No.11 (2019): 1-15, hlm 11.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Panjaitan, R. M. "Tinjauan Hukum Kewajiban Pengembalian Uang Tiket Pesawat oleh Maskapai Penerbangan Akibat Pandemi Covid-19 (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)." (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2019), hlm 82.

terlibat dalam pembentukan perjanjian sehingga tidak merugikan agen perjalanan wisata dikemudian hari. Hal ini juga merupakan syarat sah suatu perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.

Bentuk perlindungan hukum berikutnya yaitu perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar perjanjian. Meskipun putusan pailit telah dikeluarkan, terdapat perjanjian timbal balik berupa perjanjian keagenan. Perjanjian keagenan tersebut tidak dipenuhi atau hanya sebagian dipenuhi sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KPKPU. Pihak yang terlibat dalam perjanjian dalam hal ini agen perjalanan wisata dapat melakukan permohonan penuntutan ganti rugi kepada kurator dan meminta diposisikan sebagai kreditor konkuren untuk menerima hak pelunasannya dari pembagian *boedel* pailit secara bersama-sama dengan kreditur lain, dengan perhitungan besarnya piutang.<sup>23</sup>

# 4. Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait masalah kepailitan pada maskapai penerbangan di Indonesia adalah UU Kepailitan Nomor 37/2004. Perlindungan hukum untuk agen perjalanan wisata dapat dilakukan dengan dua bentuk yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu dengan mempertegas dan merincikan dengan jelas isi dari perjanjian yang dibentuk sebelumnya oleh kedua pihak serta mencantumkan sanksi di dalam perjanjian tersebut. Sedangkan, perlindungan hukum represif yaitu agen perjalanan wisata dapat melakukan permohonan penuntutan ganti rugi kepada kurator dan meminta diposisikan sebagai kreditor konkuren untuk menerima hak pelunasannya dari pembagian boedel pailit secara bersama-sama dengan kreditur lain, dengan perhitungan besarnya piutang.

# DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Arifin, Hutabarat. Menjelang Setengah Abad Industri Penerbangan Nasional: INACA Berkiprah, (Jakarta, Indonesia Air Carriers Association, 2019).

Nugroho, Susanti Adi, dan MH SH. Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya." (Jakarta, Kencana, 2018).

# Jurnal

Arjaya, Bendesa Gede Mas Indriyanigraha; Ariawan, I Gusti Ketut. (2018). Penetapan Boedel Pailit dan Pengeluaran Benda Dari Boedel Pailit (Analisi Yuridis terhadap Putusan Nomor: 5 / Pdt. Sus. Gugatan Lain-lain/ 2017 / PN. Niaga. Sby Jo. No. 2 / Pdt. Sus. Pailit / 2017 / PN. Niaga Sby). *Jurnal Ilmu Hukum Volume* 02 (1): 1-15.

Chantieka, A.A. Sagung Wira. "Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan oleh Agen Sindikasi Kredit sebagai Pemohon Pailit." *Jurnal Ilmu Hukum Volume* 07 no.3 (2018): 1-17.

Dewi Ardiani, Desak Made; Tjukup, I Ketut. "Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Konsumen Atas Tiket Yang Sudah Dibeli Sehubungan Dengan Terjadinya Kepailitan Maskapai Penerbangan" *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Desa Volume* 01, No.01 (2013): 1-5.

Pamungkas, G. "Perlindungan Hukum Terhadap Agen Perjalanan Dalam Pengembalian Uang Jaminan Tiket Akibat Kepailitan Perusahaan Maskapai Penerbangan." (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016), hlm 4.

- Godelava, Jean Charity Johana; Laksana, I.G.N Dharma. "Pertanggungjawaban Kesalahan dan Kelalaian Kurator Setelah Pencabutan dan Pembatalan Putusan Pailit" Jurnal Ilmu Hukum Kertha Negara Volume 7 No.11 (2019): 1-15.
- Iswarayana, I. Gede Andi, dan I. Putu Sudarma Sumadi. "Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Debitor (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt. Sus-PAILIT/2016. PN. NiagaMdn.)." *Jurnal Ilmu Hukum Volume* 01 No.11 (2018): 1-5.
- Kurniawan, Dadan Adi. "Menelusuri Jejak Awal Penerbangan di Indonesia (1913-1950-an)." MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora 10, no. 2 (2019): 1-21.
- Kurniawan, Nyoman Samuel. "Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)." Jurnal Magister Hukum Udayana 3, no. 1 (2014): 44110. 1-20.
- Mahardika, I. Nyoman Gede Gita, AA Sagung Wiratni Darmadi, dan MH SH. "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Hak-haknya dari Perusahaan Asuransi yang Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019): 1-15.
- Rahmani, Imanuel. "Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018): 73-88.
- Rumiasih, Trias. "Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Penerbangan." PhD diss., Brawijaya University, 2014. 1-16.
- Syarief, Ahmad, Paramita Prananingtyas, dan Novira Maharani Sukma. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Keagenan Pt. Pertamina (Persero) Dengan Para Agen." *Notarius* 12, No. 1 (2019): 157-173.

# Skripsi

- Kamaludin, "Perlindungan Hukum Bagi Biro Perjalanan Terhadap Perusahaan Maskapai Penerbangan Yang Dinyatakan Pailit." (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).
- Pamungkas, G. "Perlindungan Hukum Terhadap Agen Perjalanan Dalam Pengembalian Uang Jaminan Tiket Akibat Kepailitan Perusahaan Maskapai Penerbangan." (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016).
- Panjaitan, R. M. "Tinjauan Hukum Kewajiban Pengembalian Uang Tiket Pesawat oleh Maskapai Penerbangan Akibat Pandemi Covid-19 (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)." (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019).

# Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata.

Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 24 tahun 2001 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen.